



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Banjarbaru Kode Pos 70711

Telpon (0511) 4772037 Fax. (0511) 4772887

E-mail : dislautkan@kalselprov.go.id Website : www.dislautkan.kalselprov.go.id

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT TRIWULAN III TAHUN 2025

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Pelayanan informasi publik termasuk dalam kelompok pelayanan jasa, yaitu menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/pengguna informasi. Undang-Undang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik, hak tersebut berupa: melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan dan menyebarluaskan informasi publik sesuai peraturan perundangan.

Di sisi lain, adanya manajemen penanganan pengaduan yang baik, akan berperan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada 2 (dua) aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: aspek kepentingan penyelenggara (*service providers*) dan aspek kepentingan penerima layanan (*customers*). Tujuan penting pengelolaan pengaduan masyarakat adalah untuk menjamin hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Diharapkan terselenggara tata kelola rumah sakit yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat mendukung hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Juga membuka seluasnya partisipasi masyarakat untuk membagikan sumbangan pemikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun Rumah Sakit.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari, antara lain:

Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antara lain :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- (3) Peraturan Komisi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- (5) Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik
- (6) Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- (7) Pergub Nomor 039 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- (8) Pergub Nomor 061 Tahun 2013 tentang SPM
- (9) Pergub Nomor 080 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap permintaan informasi baik secara online dan offline. Dan tujuannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pengelolaan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

II. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- 1. menyediakan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar kepada masyarakat.
- 2. menyelenggarakan/mengelola pengaduan masyarakat yang secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan

Saluran pelayanan permintaan informasi publik dan penanganan pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, antara lain:

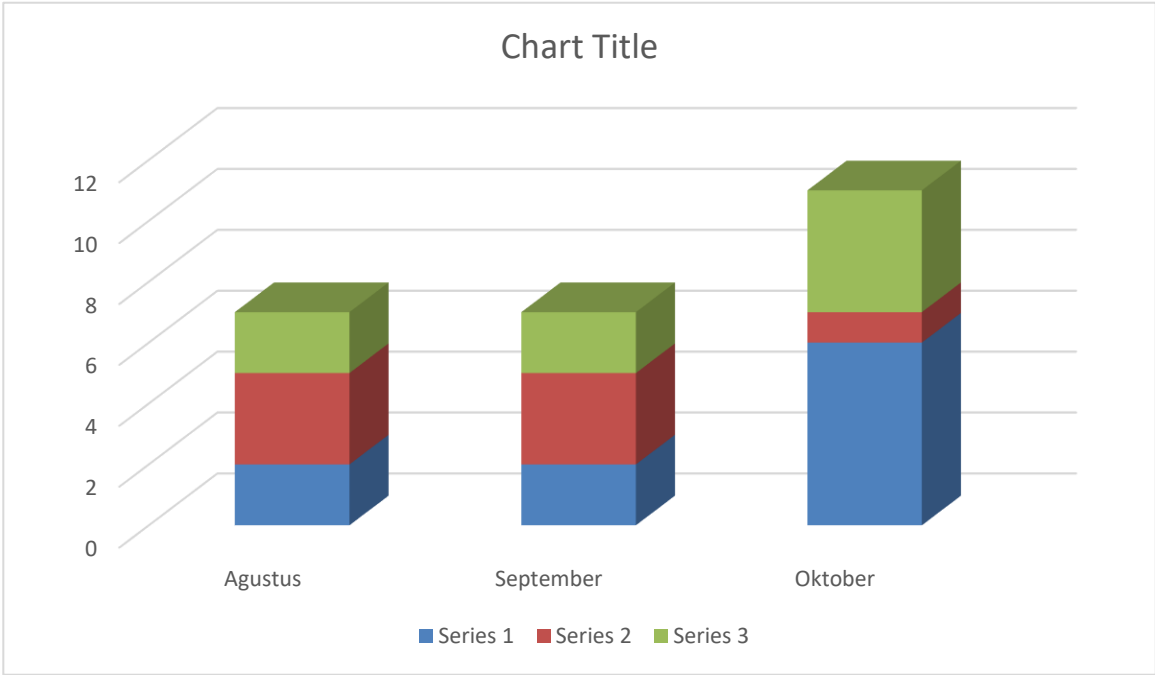
- 1. Desk layanan langsung
- 2. Kotak Pengaduan
- 3. Media Sosial : Instagram : @dislautkanprovkalsel
- 4. Facebook : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 5. Email :ppiddislautkalsel@gmail.com
- 6. www.lapor.go.id dan sms laporpaman ke nomor 1718.

III. Hasil yang dicapai

Hasil pelayanan yang terlaksana

1. Pelayanan Informasi Publik

No.	Bulan	Pekerjaan	Permohonan Informasi		Status			Ket
			Langsung	Tidak Langsung	Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	
1.	Agustus	Organisasi HMI/FPIIK	2√		√			
		Instansi skpd	2√		√			
		Instansi POLRI	1√		√			
		Mahasiswa	2√		1√	1√	Dana tidak tersedia	
2.	September	Masyarakat	1√		√			
		Instansi SKPD	2√		√			
		Instansi POLRI	1√		√			
		Mahasiswa	2√		√			
		Swasta	1√		√			
3.	Oktober	Instansi SKPD	6√		√			
		Masyarakat	1√		√			
		Mahasiswa	1√		√			
		Swasta	3√		√			



Gambar 1
Grafik Permintaan Informasi Triwulan III 2025

2. Administrasi/Pendokumentasian

- a. Membuat laporan bulanan yang diketahui berjenjang mulai dari staf pengelola sekretaris Pelaksana SKPD selanjutnya Ketua Tim Pelaksana PPID SKPD;
- b. Pembuatan Telaahan Staf dan Nota Dinas untuk permintaan kebutuhan instalasi

3. Pengaduan Masyarakat

NO	BULAN	JUMLAH PENGADUAN
1	April (Online @ Instagram	1
Jumlah		1

4. Pelaporan *Whistle Blowing System* dan Gratifikasi pada triwulan II
Nihil (0)

5. pemeriksaan berkala pada saluran pengaduan masyarakat (SMS, WhatsApp, Aplikasi Lapor, email) pelaksanaan pemeriksaan berkala pengaduan pada saluran pengaduan (SMS, WhatsApp, Aplikasi Lapor, email) dilakukan setiap hari.
6. Penyiaran, klarifikasi dan hak jawab informasi melalui media cetak, elektronik dan online pada triwulan III Nihil (0).

IV. Evaluasi

1. Permintaan informasi pada triwulan III tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah pemohon informasi publik secara online sebanyak 5 pemohon;
 - Jumlah pemohon informasi publik yang secara offline sebanyak 24 pemohon

2. Aduan pada Triwulan II Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Bulan	Narasi Aduan	Jumlah
1	April	Illegal Fishing	1

Tindak Lanjut Aduan :

1. Untuk Aduan dengan laporan illegal fishing :
 - Memberikan informasi terkait Peraturan/dasar hukum kegiatan tersebut
 - Aduan ini telah disampaikan kepada Bidang Penunjang untuk segera ditindaklanjuti;
 - Status Aduan : Selesai

V. Kesimpulan dan Saran

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dan disarankan antara lain:

1. Informasi telah diberikan kepada Masyarakat, sesuai dengan permintaan yang diberikan melalui berbagai kanal, baik langsung, maupun secara *online*, dengan **rata- rata waktu tanggap 5 menit**;

VI. Penutup

Demikian laporan ini dibuat untuk diketahui bersama.

Sekretaris PPID Pelaksana
Dinas Kelautan dan Perikanan

DEDDY HARIYANTO